PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 012/A-SERT/I/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a.	Nama Auditi	:	PBPH Koperasi Wailo Wanalestari
b.	Nomor Izin	:	SK. 1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019 *jo.* SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.09/2021 Tanggal 10 September 2021
c.	Lokasi Site	:	Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
d.	Alamat	:	
	- Pusat	:	Rukan Puri Niaga I Blok K7, Jalan Puri Kencana No. 1-V, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
	- Cabang	:	Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017 RW 004, Passo, Ambon
e.	Luas	:	± 28.994 Ha
f.	Pelaksanaan	:	11 s/d 19 Desember 2023
g.	Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h.	Auditor	:	

Ir. Alfonsus L. Koestono	(Lead Auditor) (Auditor Produksi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut	(Auditor Ekologi merangkap VLHH)
Arde Wisben, S.St, M.Pd	(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Koperasi Wailo Wanalestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI".** Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2028, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 5 Januari 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 001/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/I/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) KOPERASI WAILO WANALESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK. 1072/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2019 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 JO. SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.09/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±28.994 HA

Menimbang :

1. Bahwa PBPH Koperasi Wailo Wanalestari pada tanggal 3 Juni 2022 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.62/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2028 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 528/ASERT-KWW/PHL/XI/2023, Tanggal 15 November 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Koperasi Wailo Wanalestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH KOPERASI WAILO WANALESTARI.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Koperasi Wailo Wanalestari yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2022 dengan nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2028 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHPL.62/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN;
KETIGA	:	Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Koperasi Wailo Wanalestari;
KELIMA	:	PBPH Koperasi Wailo Wanalestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

SERTIFIKAT PHL

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 3 Juni 2022
Tanggal Perubahan : 4 Januari 2024

Berlaku hingga : 2 Juni 2028

Diberikan kepada :

KOPERASI WAILO WANALESTARI

SK PBPH Nomor	:	SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019, Tanggal 23 Desember 2019
		jo. Nomor : SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 10 September 2021
Luas & Lokasi	:	± 28.994 Hektar - Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Kantor Pusat	:	Rukan Puri Niaga I Blok K7 No.1-V, Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Barat
Kantor Cabang	:	Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT. 017 / RW. 004, Passo, Ambon

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "SEDANG"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL PBPH KOPERASI WAILO WANALESTARI KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama Lembaga	:	PT. AYAMARU SERTFIKASI
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	No. LPVI-001-IDN tanggal 22 Maret 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
c.	Nomor Penetapan LPVI	:	No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
d.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
e.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
f.	Direktur	:	Ir. Akhmad
g.	Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi. - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
h.	Tim Audit	:	1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi) 2. Ir. David Losuh, M.Si, (Auditor Prasyarat) 3. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut, (Auditor Ekologi dan VLHH) 4. Arde Wisben, S.St, M. Pd. (Auditor Sosial)
i.	Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Akhmad 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Perusahaan : Koperasi Wailo Wanalestari

b. Alamat

- Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K.7 No.1-V
  Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Barat
  Telp. 021-5826295
  Fax. 021-58350504.
- Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT.017/RW.004, Passo, Ambon
  Telp. 0911-362785
  Fax. 0911-362785Keputusan PBPH
- Izin Perpanjangan
  - Nomor : SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019
  - Tanggal : 23 Desember 2019.
- *Jo.*
  - Nomor : SK.694/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021.
  - Tanggal : 10 September 2021.
- Luas : ± 28.994 Ha
- Lokasi : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Provinsi Maluku.

c. Akta Perusahaan

- Akta Pendirian
  - Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Nomor : 606/BH/KWK.9/XII/1998.
  - Tanggal : 28 Desember 1998.
- Akte Perubahan Terakhir
  - Notaris : Dr. Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn.
  - Nomor : 39
  - Tanggal : 30 September 2022.

d. Komposisi Pemegang Saham

- Anggota Koperasi Wailo Wanalestari : 100 %

e. Pengurus Perusahaan

- Ketua : Ir. Jerry Nimrod Sahertian
- Sekretaris : Hari Kuntjoro Hendarjatno
- Bendahara : Kushartono,

f. Pengawas

- Ketua : Trijogo Hendarjanto
- Anggota : Nurul Huda

g. SIUP : No. 10/24.1PK/31.73.08/-1.824.27/e/2018
Tanggal 26 Januari 2018.

h. NPWP : No. 1.877.234.3-075.000.

i. TDP : No. 2/24.3KO/31.73.08/-1.824.27/e/2018
Tanggal 26 Januari 2018

j. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 3 Juni 2022
- Masa Berlaku : 2 Juni 2028

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 11 Desember 2023	– Perjalanan dari Jakarta ke Ambon.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.	Senin, 11 Desember 2023 (Ambon)	– Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. – Menyampaikan rencana audit Penilikan kinerja PHL PBPH Koperasi Wailo Wanalestari. – Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH Koperasi Wailo Wanalestari.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa dan Rabu, 12 dan 13 Desember 2023	– Perjalanan dari Ambon ke Base Camp Koperasi Wailo Wanalestari.
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 13 Desember 2023 (Base Camp Wamkana)	– Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL – Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilikan. – Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. – Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. – Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu dan Kamis, 13 dan 14 Desember 2023 (Base Camp Wamkana)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik.

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 15 Desember 2023 (Lokasi Uji Petik)	– Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan: - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Intemal Tim Audit	Sabtu, 16 Desember 2023 (Base Camp Wamkana)	– Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 16 Desember 2023 (Base Camp Wamkana)	– Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. – Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH Koperasi Wailo Wanalestari. – Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu dan Senin, 17 dan 18 Desember 2023	– Perjalanan dari Base Camp Koperasi Wailo Wanalestari ke Ambon.
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.	Senin, 18 Desember 2023 (Ambon)	– Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. – Menyampaikan audit Sertifikasi Penilikan Kinerja PHL PBH Koperasi Wailo Wanalestari telah selesai – Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 19 Desember 2023	– Perjalanan dari Ambon ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Kamis, 4 Januari 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Koperasi Wailo Wanalestari yang berlokasi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 68,25 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut

4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	**PRASYARAT**			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** - Koperasi Wailo Wanalestari memperoleh IUPHHK-HA sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 522,11-26 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 seluas ± 9.005 Ha, kemudian di addendum dengan SK. Bupati Buru Nomor: 522.11-53 Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001 seluas ± 29.955 Ha. Tahun 2019 terbit SK. Perpanjangan Izin dari Menteri LHK No. SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 seluas ± 28.994 Ha dengan masa berlaku izin dari tanggal 30 November 2019 untuk jangka waktu selama 35 tahun. Adapun dokumen administrasi tata batas yang tersedia tidak lengkap. - Berdasarkan dokumen RKUPH (Perubahan) Periode 2013-2022, realisasi tata batas baru mencapai 56,77 Km atau 25,84 % dari target batas areal keseluruhan (219,68 Km). Untuk penyelesaian batas areal kerja, Auditi telah membuat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tata batas defenitip di seluruh areal kerjanya. - Tidak terdapat konflik batas areal kerja antara Auditi dengan pemegang PBPH lainnya, maupun dengan areal masyarakat setempat. - Terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja Auditi yang semula terdiri dari HPT, HP, HPK, HL (berdasarkan Izin Usaha Awal) menjadi HPT, HP, HPK (sesuai Izin Usaha Perpanjangan). Perubahan fungsi hutan tersebut telah di akomodir dalam buku RKUPH (Perubahan) Periode 2013-2022. - Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan oleh pihak lain. - Tidak terdapat bukti adanya konflik tenurial di areal konsesi Auditi, dan adanya upaya dari pihak Auditi untuk mengantisipasi timbulnya konflik tenurial melalui kegiatan sosialisasi batas areal	**SEDANG** - Auditi memiliki dokumen legal yang diperoleh berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 (SK. IUPHHK-HA) dan Nomor SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 (SK. PBPH), dan memiliki dokumen administasi tata batas namun tidak lengkap. - Auditi belum melakukan penataan batas secara mandiri pada areal kerjanya. Batas yang ada merupakan batas fungsi Hutan Lindung hasil pekerjaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH. - Seluruh areal kerja dikuasai oleh Auditi dengan tidak terdapatnya izin lain, tidak terdapat konflik tenurial dan tidak adanya klaim areal oleh masyarakat.	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		kerja maupun memberikan bantuan sosial serta kerja sama operasional dengan masyarakat desa setempat yang terdampak.		
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	**SEDANG** - Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Koperasi. Visi, Misi dan Tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, namun belum secara menyeluruh disosialisasikan kepada masyarakat desa yang berada di sekitar areal kerja Auditi. - Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai Visi dan Misi perusahaan.	**SEDANG** - Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang sesuai dengan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Dokumen dimaksud mendapat pengesahan dari Ketua Koperasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 003/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Visi, Misi dan Tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, dan kepada masyarakat desa setempat yang berada di sekitar areal kerja Auditi. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di areal kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari mencapai 72,41 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	**TETAP**
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker-jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	**BAIK** - Auditi memiliki Sarjana Kehutanan sebanyak 2 (dua) orang dan Ganis PHL sebanyak 3 (tiga) orang dengan kualifikasi Ganis Perencanaan Hutan, Ganis Pengukuran dan Perpetaan, Ganis PKBR, namun tidak memiliki Ganis Pemanenan Hutan dan Ganis Pembinaan Hutan. - Tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya pelatihan (eksternal dan internal) kepada sejumlah staf/tenaga teknis Koperasi Wailo Wanalestari dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 77,42 % dari rencana. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional yang bekerja pada Koperasi Wailo Wanalestari secara lengkap dan absah.	**BAIK** - Salah satu kelengkapan manajemen yang dimiliki Auditi adalah, terdapatnya Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor 001/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab terhadap TUPOKSI Perencanaan Hutan, Produksi dan Pembinaan Hutan. - Prosentase ketersediaan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan yang bekerja pada Auditi hanya 66,67 %, dan keberadaan GANISPH belum memenuhi seluruh bidang penugasan dengan tidak terdapatnya GANISPH Pembinaan Hutan. - Tersedia dokumen yang mencatat telah dilakukan pelatihan (eksternal dan internal) kepada sejumlah staf/tenaga teknis PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % dari rencana.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			- Tersedia dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada PBPH Koperasi Wailo Wanalestari (Sarjana Kehutanan dan GANISPH). Dokumen tersebut antara lain, Ijasah Keserjanaan, SK. Pengangkatan sebagai karyawan, Persetujuan Penugasan dan Kartu GANISPH, dokumen Kontrak Kerja.	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	**SEDANG** - Tersedia dokumen Struktur Organisasi dan Uraian PBPH Koperasi Wailo Wanalestari sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor: 001/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL. - Perangkat SIM-PHL tersedia secara lengkap, dan telah ditetapkan tenaga pelaksananya sebagai operator SIM Manajemen. - Telah tersedia perangkat lunak SIM-PHL (E-Monev Kinerja PHA, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISPHPL dan SICAKAP) sesuai ketentuan yang berlaku, dan dalam tahun 2022 telah dilakukan penyampaian laporan PHL secara elektronik. Namun, jumlah operator yang ada hanya 1 (satu) orang untuk mengoperasionalkan seluruh SIM milik Kementerian LHK di Koperasi Wailo Wanalestari. - Berdasarkan struktur organisasi, SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Koperasi. Selain itu, telah ditunjuk karyawan perusahaan selaku SPI dengan Keputusan Ketua Koperasi Nomor: 019/SK/WWL- /KK/IX/2017 dan Nomor: 005/SK/K.WWL/VII/2021 tanggal 5 Juli. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, namun belum efektif dalam mengontrol aktifitas PHL pada setiap bidang pengelolaan. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai rekomendasi SPI berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	**BAIK** - Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban pelaporan PHL sesuai ketentuan yang berlaku. - Dalam struktur organisasi, SPI berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Koperasi. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PBPH Koperasi Wailo Wanalestari sesuai ketentuan yang berlaku. - Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang belum ada perkembangan maupun kinerjanya menurun adalah, tata batas yang ada baru berupa batas hutan lindung, turunnya produksi kayu, laporan keuangan belum sesuai ketentuan, dan ketersediaan SDM maupun sarana Pamhut belum memenuhi standar yang berlaku. - Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT.	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** - Auditi dapat menunjukan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA rencana tebangan kepada masyarakat adat/hak ulayat/kelompok marga yang berada disekitar areal blok RKT 2017, 2018/2019 dan 2022. Hasil sosialisasi mendapat persetujuan dari masyarakat, dengan ditandatanganinya Berita Acara Sosialisasi oleh wakil masyarakat setempat yang terdampak. - Auditi dapat menunjukan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan program CSR/CD kepada masyarakat adat/hak ulayat/kelompok marga yang berada disekitar areal blok RKT 2017, 2018/2019 dan 2022. Hasil sosialisasi mendapat persetujuan dari masyarakat, dengan ditandatanganinya Berita Acara Sosialisasi oleh wakil masyarakat setempat yang terdampak. - Auditi dapat menunjukan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait keberadaan kawasan lindung di dalam areal blok RKT 2017, 2018/2019 dan 2022 kepada masyarakat adat/hak ulayat/kelompok marga setempat. Hasil sosialisasi mendapat persetujuan dari masyarakat, dengan ditandatanganinya Berita Acara Sosialisasi oleh wakil masyarakat setempat yang terdampak.	**BAIK** - Terdapat dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA kepada masyarakat setempat, terkait dengan kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta bantuan Bina Desa kepada masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA. - Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa Sempadan Sungai Wae Nama dan Tegakan Benih. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat.	**TETAP**
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	**SEDANG** – Terdapat Dokumen Rencana Jangka Panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Koperasi Wailo Wanalestari, yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2945/Menlhk-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 5 April 2022 dan disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) serta tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.	**BAIK** – Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2945/Menlhk-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 5 April 2022 dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9837/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022.	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		– PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah berupaya melakukan implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) selama RKTPH 2017 hingga RKTPH 2022 sesuai Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) berupa pembagian blok tebangan, penandaan batas blok dan petak, dengan kesesuaian implementasi sebesar 76,74 % dari rencana PAK sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana jangka panjangnya (RKU). - Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, baik terhadap identitas papan nama maupun patok/pal. Sebagian tanda batas tersebut sudah terlihat tidak jelas dan belum seluruhnya seragam sebagaimana dalam POS terkait. Tahun 2022 belum dilaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak karena belum dilakukan kegiatan penebangan pada blok RKTPH tersebut.	– Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH mencapai 100,00 % (sesuai seluruhnya) – Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 77,78 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	**SEDANG** – Terdapat data potensi tegakan hasil kegiatan IHMB Tahun 2012 beserta kelengkapan petanya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP untuk 3 tahun terakhir yaitu pada lokasi RKTPH 2017, RKTPH 2018 dan RKTPH 2022 yang dilengkapi peta penyebaran pohon, namun belum terdapat peta jalur survey. - PBPH Koperasi Wailo Wanalestari belum melaksanakan kegiatan pengukuran riap tegakan melalui Petak Ukur Permanen (PUP) yang terletak di Petak L13 Blok RKTPH 2019 karena belum terdapat penebangan pada petak tersebut, sehingga belum terdapat bukti data riap tegakan hasil pengukuran PUP selama 5 tahun terakhir, dan terdapat surat terkait pelaksanaan kegiatan PUP yang disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun belum terdapat pemanfaatan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.	**SEDANG** – Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH dan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya telah dilengkapi dengan peta penyebaran pohon namun belum mencantumkan jalur survey dan rencana/trace jalan. – Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	**SEDANG** – PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah memiliki Prosedur Operasi Standar (POS) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, dan terdapat revisi dan penyesuaian terhadap pedoman teknis sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021. Pada pelaksanaan RKTPH 2017 hingga 2022, Koperasi Wailo Wanalestari telah berupaya melakukan implementasi POS pada sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dengan baik, yaitu pada kegiatan PAK, ITSP, Pemanenan, Penanaman serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan namun belum dilakukan secara optimal. – Terdapat pohon inti setelah kegiatan pemanenan tahun 2017 dan 2018 yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 rata-rata sebesar 24,78 pohon/ha (< 25 pohon/ha). – Terdapat pohon permudaan tingkat tiang setelah kegiatan pemanenan RKTPH 2017 hingga 2022 dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebanyak 775 batang tiang/ha (> 100 batang/ha). – PBPH Koperasi Wailo Wanalestari belum menerapkan teknik SILIN di dalam kegiatan operasionalnya di lapangan. - PBPH Koperasi Wailo Wanalestari belum merealisasikan pelaksanaan kegiatan SILIN dalam setiap tahapan karena belum menerapkan teknik SILIN dalam kegiatan operasionalnya di lapangan.	**SEDANG** - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2022 dan 2023 (s.d bulan November) adalah sebesar 40,30 % dan rata-rata pencapaian target penanamannya sebesar 40,41 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	**SEDANG** – PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah memiliki Prosedur Operasi Standar (POS) Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan Nomor: POS-02/KWWL/PROD-RIL/2016, dengan Revisi tanggal 25 Oktober 2021 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karateristik kondisi areal kerja setempat, dan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021. – PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah berupaya melakukan penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan RKTPH Tahun 2017 hingga 2019 mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, dan pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam implementasinya. – Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon inti) adalah 16 % (16 % - 30 %). Faktor Eksploitasi (FE) adalah 0,87 pada pelaksanaan RKTPH 2018 dan RKTPH 2019, namun realisasi di lapangan masih banyak terdapat sisa kayu hasil kegiatan trimming di TPn dan tunggak-tunggak pohon hasil kegiatan penebangan yang masih cukup tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan.	**SEDANG** - Tersedia Standard Operating Procedure (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan karateristik kondisi areal setempat, serta sudah mengacu pada ketentuan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan pada areal blok RKTPH Tahun 2022 sebesar 22,39 % (16 - 30 %).	**TETAP**
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	**BAIK** – PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah memiliki dokumen RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2019 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan RKTPH tahun 2022 yang disahkan oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestar secara lengkap, yang disusun berdasarkan dokumen RKU berbasis IHMB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. – Tersedia peta kerja berupa peta lampiran dokumen RKTPH 2017 s.d. 2919 dan	**SEDANG** - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ditanam/	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		RKTPH 2022 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung, tata ruang dalam Peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022. – PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah berupaya melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (80 %) batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelih ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume pemanenan tahunan pada RKTPH 2017 hingga RKTPH 2021 hanya mencapai 54,97 % dari yang direncanakan, dengan realisasi luas pemanenan mencapai 41,94 % dan jenis yang dipanen kelompok meranti dan kelompok rimba campuran, serta lokasi kegiatan pemanenan di lapangan telah sesuai dengan RKT yang disahkan dan tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKTPH.	dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Total realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 rata-rata sebesar 19,75 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 19,76 %.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	**BURUK** – Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas) selama periode tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. – Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021 mencapai 88,37 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penatausahaan keuangan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penganggaran keuangan yang tidak cermat, serta berdasarkan pada laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). – Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan operasional tahun 2017 hingga 2021 adalah tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 50,23 %, dan data tersebut juga belum	**BURUK** - Auditi tidak mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), tidak dapat diketahui. - Tidak terdapat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public, dokumen keuangan yang ada adalah yang dibuat sendiri oleh Perusahaan, ditandatangani oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, proporsi antara yang terbesar (Pemanenan Hasil Hutan) dan yang terkecil (Pemeliharaan Tanaman/Pembinaan Hutan) sebesar 45,42 % - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2022 rata-rata mencapai 32,91 % dari anggaran kelola hutan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya Operasional Pengusahaan Hutan Tahun 2022 (Unaudited), dimana belum tersedia laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		berasal dari laporan keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, Lampiran XVI BAB. III tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). – Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2017 hingga 2021 di lapangan kurang optimal yaitu sebesar 50,23 % dari rencana keuangan dan indikator finansialnya berupa likuiditasnya tidak dapat diketahui, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, oleh karenanya terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan. – Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman dalam tahun 2017 hingga 2021 oleh PBPH Koperasi Wailo Wanalestari adalah 85,09 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan. - Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan setelah pelaksanaan RKTPH 2017 hingga RKTPH 2021 oleh PBPH Koperasi Wailo Wanalestari adalah sebesar 57,45 % dari yang telah direncanakan, namun banyak tanaman yang mati akibat Auditi tidak beroperasi selama 2 tahun dan kurangnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kegiatan penanaman dan persemaian.	- Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2022 di lapangan kurang optimal yaitu sebesar 32,91 % dari rencana keuangan dan indikator finansialnya berupa nilai likuiditas tidak dapat diketahui, serta belum tersedia tata kelola keuangan yang baik, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan. - Rata-rata realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanaman, pembinaan hutan dan perlindungan hutan dalam tahun 2022 oleh PBPH Koperasi Wailo Wanalestari adalah sebesar 33,47 %, dan belum dapat dipakai untuk menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena tidak tersedianya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. -	
3.	**EKOLOGI**			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	**BAIK** – Auditi sudah mengalokasikan kawasan dilindungi dalam penataan ruangnya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2013 – 2022. Luas yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 5.372 ha	**SEDANG** – Penetapan kawasan lindung seluas 5.372 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		atau 18,53 % dari keseluruhan luas areal konsesinya yang meliputi Buffer Zone Hutan Lindung 2.925 ha, KPPN 1.469 ha, Sempadan Sungai 479 ha, KPSL 165 ha dan Tegakan Benih 334 ha. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi kawasan lindung yaitu: keberadaan sungai, sebagian areal berbatasan dengan hutan lindung, kondisi penutupan lahan, keberadaan flora dan fauna dilindungi serta implementasinya di lapangan telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. – Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 107,25 km atau 89,71 % dari keseluruhan batas kawasan lindung sesuai dengan kemajuan Blok RKT. Kegiatan penandaan batas yang dilakukan yaitu penandaan jalur berupa dua polet biru pada pohon-pohon yang berada di batas kawasan lindung dan pemasangan papan nama. – Hasil analisa Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 path 110, Row 62 liputan tanggal 11 Oktober dan 31 Oktober 2020, menunjukkan bahwa kondisi penutan lahan areal kawasan lindung sebagian besar (84,62%) berupa hutan lahan kering sekunder, sedangkan sisanya berupa belukar, semak dan tanah terbuka. – Para pihak terutama masyarakat sekitar areal konsesi belum seluruhnya mengakui keberadaan kawasan lindung. Hal ini terindikasi dengan masih terdapatnya gangguan oleh masyarakat sekitar areal konsesi antara lain dalam bentuk penguasaan lahan/claim areal, illegal logging dan perburuan satwa liar. Terdapat upaya dari pihak manajemen untuk memperoleh pengakuan para pihak melalui kegiatan sosialisasi, pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan himbauan untuk menjaga kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan yang dilakukan terhadap kawasan dilindungi hasil tata ruang adalah hanya perlindungan	Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Sungai, dan Tegakan Benih, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT. – Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 80,68% dari rencana tahun berjalan mengacu kepada RKUPH Periode 2023-2032, namun belum terdapat deliniasi ABKT. – Berdasarkan kondisi penutupan kawasan lindung mengacu kepada Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 110/62 Hasil Peliputan Tanggal 5 Januari 2023 adalah sebesar 84,62% pada kondisi berhutan. – Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa perambahan lahan serta pembalakan liar terutama oleh masyarakat sekitar konsesi, dan areal yang berupa belukar dan semak serta tanah terbuka umumnya berupa kebun/lahan masyarakat. Terdapat upaya tahapan melalui prosedur dan kegiatan dalam rangka mengurangi potensi gangguan yang lebih besar dengan metode pendekatan kepada masyarakat terkait. – Terdapat implementasi pengelolaan pada sebagian kawasan lindung sesuai tata ruang pada Penetapan kawasan lindung maupun dokumen RKUPH Periode 2023-2032, serta telah melakukan pelaporan melalui penyusunan dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester dan disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		saja, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum seluruhnya dilakukan mengacu pada RKL. Terdapat dokumen laporan hasil kegiatan pengelolaan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta Laporan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Belum tersedia laporan kegiatan untuk masing-masing jenis kawasan lindung.		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	**SEDANG** – Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan yaitu prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Penebangan Liar/Illegal Logging dan Pengendalian Perambahan Hutan. Prosedur yang tersedia sudah memenuhi standar teknis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan di lapangan serta sudah terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada. – Ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan perlindungan hutan baik jenis maupun jumlahnya belum seluruhnya memadai, terutama untuk sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam PermenLHK Nomor: P.32/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016. – Ketersediaan sumberdaya manusia khususnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, menunjukkan bahwa jumlah Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, namun personel regu inti belum memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut. - Upaya perlindungan yang	**BURUK** – Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku. – Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun secara jenis dan jumlah ketersediaannya <50% dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016. – Tersedia personel perlindungan dan pengamanan hutan namun tidak memenuhi kualifikasi serta tidak proporsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/ Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. – Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, melalui upaya tindakan preemptif dan preventif. Namun secara keseluruhan belum mengacu kepada tahapan serta pelaporan sesuai ketentuan.	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		dilakukan cenderung hanya pengamanan aset perusahaan di sekitar kawasan dan dalam camp, belum pada pengamanan kawasan hutan secara keseluruhan. Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, baik melalui tidakan preemptif/preventif/ represif sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumber daya manusianya.		
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	**SEDANG** – Prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, antara lain belum tersedianya prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 maupun limbah rumah tangga), serta prosedur yang terkait untuk penanganan blok tebangan yang sudah selesai dilaksanakan kegiatan penebangan seperti prosedur pengelolaan bekas jalan sarad dan bekas TPn. – Sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: belum memiliki peralatan untuk pengukuran laju erosi, dan sarana untuk pengelolaan limbah B3 belum dibuat secara permanen sesuai dengan ketentuan, serta belum memiliki peralatan untuk pengukuran parameter lingkungan dan pemantauan kualitas air sungai. – Tersedia lembaga yang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan yaitu Seksi Lingkungan dengan jumlah personil pelaksana di lapangan sebanyak 3 orang dan semuanya belum memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-Binhut. Untuik sementara ini pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan maupun lingkungan masih ditangani oleh tenaga profesional Bidang Kehutanan.	**SEDANG** – Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan. – Ketersediaan sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum seluruhnya sesuai dengan dokumen RKL RPL, termasuk pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan terkait. Di dalam pelaksanaanya juga belum didukung dengan SDM yang kompeten. – Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKL RPL dan ketentuan terkait serta belum mengindikasikan adanya penurunan dampak.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		– Auditi sudah memiliki dokumen rencana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pengusahaan hutan yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan, Kelola Sosial Dan Kelola Lingkungan. Implementasikan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilakukan mengacu pada dokumen RKL. Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan secara maksimal antara lain: pada beberapa jalan angkutan belum maksimal belum memiliki saluran kiri kanan jalan, pembuatan parit lintang, maupun sedimen trap serta pengelolaan limbah B3 yang belum maksimal seperti masih terdapat ceceran oli di sekitar bak penampungan oli bekas dan bak penampungan oli belum dibuat secara permanen. - Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pengusahaan hutan yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan, Kelola Sosial Dan Kelola Lingkungan. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RPL seperti belum melakukan pengujian kualitas air sungai dan belum melakukan kegiatan pemantuan terhadap limbah (limbah domestik maupun lumbah B3) serta pengukuran curah hujan.		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	**SEDANG** – Tersedia prosedur untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yaitu prosedur Identifikasi Flora Dilindungi dan Prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi. Prosedur yang tersedia belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan	**SEDANG** – Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH. – Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 dan metoda identifikasi untuk jenis satwa dilindungi masih bersifat umum serta belum menggambarkan kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya. - Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindung, namun demikian kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh areal kawasan lindung dan kawasan produksi lainnya, sehingga informasi mengenai jenis-jenis flora maupun fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan jenis-jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi.	dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang telah dibuat. – Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun tidak didukung dengan rekaman laporan serta dokumentasi yang memadai.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	**SEDANG** – Prosedur yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah adalah prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (POS-21/KWWL/BINHUT-KELOLA-FLORA/2016). Prosedur yang tersedia belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, serta belum menguraikan tentang pengelolaan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang langka dan terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal konsesinya. – Prosedur yang tersedia belum seluruhnya menggambarkan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis fauna, belum menguraikan pengelolaanya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi sesuai hasil identifikasi. Selain itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya. – Belum ada upaya dari Auditi untuk melakukan pengelolaan secara spesifik terhadap flora	**SEDANG** – Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada skala ekosistem dan habitat, namun sebagian belum tersedia pengelolaan spesifik dilindungi mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta hasil studi biodiversity. – Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun. Implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan flora dan fauna dilindungi adalah pada skala habitat, belum tersedia pengelolaan pada skala spesifik terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH. – Terdapat alokasi areal habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang kondisinya terjaga terpelihara, namun dilihat dari rekaman berkala penutupan lahan terdapat potensi gangguan hutan yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi tersebut berpotensi mendapatkan gangguan.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		dilindungi sesuai dengan prosedur yang ada, seperti pengayaan maupun penanaman jenis flora dilindungi hasil identifikasi dan kegiatan perlindungan lebih banyak dilakukan melalui tindakan preventif saja, seperti pemasangan papan larangan dan papan himbauan. – Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves yang termasuk dilindungi. Belum ada upaya untuk peningkatan kualitas habitat fauna dilingdungi seperti penanaman jenis pakan satwa maupun rehabilitasi areal kawasan lindung yang tidak berhutan serta belum ada upaya perlindungan yang signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi terutama dalam menekan perburuan. – Belum tersedia informasi mengenai kondisi flora dilindungi yang terdapat di areal kawasan lindung baik kelimpahan maupun keaneragamannya. Terdapat gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa perambahan, illegal logging yang dapat menyebabkan terganggunya kondisi spesies flora dilindungi. Kegiatan perlindungan yang dilakukan masih terbatas pada upaya pemasangan papan larangan dan himbauan saja. - Informasi mengenai kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia dan terdapat gangguan berupa perambahan, illegal logging dan perburuan oleh masyarakat sekitar. Adanya gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah mengancam terhadap kondisi habitat fauna. Upaya yang dilakukan oleh pihak Auditi masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan berburu, sedang upaya lain seperti pananganan secara represif belum dilakukan.		

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi/bata s areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	**SEDANG** - Auditi memiliki dokumen yang menjelaskan keberadaan masyarakat pulau Buru, petuanan dan struktur sosial yang berlaku. Auditi dapat menunjukkan informasi pendukung tentang masyarakat di sekitar areal melalui publikasi dari BPS, seperti Kabupaten Buru Dalam Angka Tahun 2022 dan Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2022. Auditi telah menyusun rencana kelestarian fungsi sosial periode 2013 -2022. Namun belum dapat ditunjukkan identifikasi yang lengkap mengenai hak-hak masyarakat adat setempat, dan belum dilakukan pemetaan untuk mengetahui wilayah masing masing marga yang ada di sekitar areal kerja. - Mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik, telah disusun dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS). POS yang tersedia adalah: POS Tata Batas Partisipatif, POS Deliniasi Batas Sosial dan POS Penyelesaian Konflik Sosial. POS yang dimiliki sudah lengkap dan jelas, merujuk pada Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, terkait dengan kehutanan dan penanganan konflik sosial. POS dapat digunakan untuk panduan di lapangan dalam pembuatan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas. - Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang disusun dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS). POS yang dimiliki adalah POS Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat. Prosedur Operasi Standar telah merujuk pada Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Namun belum dapat ditunjukkan adanya Prosedur Operasi Standar yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam	**BURUK** - Auditi memiliki prosedur untuk identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat, dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, seperti; SOP Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat, SOP Identifikasi Dan Monitoring Perladangan Dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Pemanfaatan Dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat, dan SOP Tata Batas Partisipatif. Auditi juga memiliki prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif melalui SOP tentang Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat, dan SOP Tata Batas Partisipatif. SOP sudah lengkap dan referensi merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan terbaru tentang penyelenggaraan kehutanan - Tersedia peta sebaran desa dalam areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari tahun 2023. Tersedia dan draft laporan penilaian nilai konservasi tinggi (NKT) tahun 2023, yang berisi informasi kehidupan masyarakat pegunungan dan pantai yang merupakan penduduk asli pulau Buru. Namun auditi belum membentuk tim bersama masyarakat untuk mengidentifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat yang berada di areal pengelolaan PBPH. Dan belum ada pemetaan wilayah adat masing masing marga. Car's pada saat penilaian belum dipenuhi. - Batas areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari adalah; sebelah Utara berbatasan dengan pantai, sebelah Timur berbatasan dengan areal kerja PBPH PT Reminal Utama Sakti, Hutan Lindung Wae Sehul dan Hutan Lindung Labuan, sebelah Selatan Berbatasan dengan Aral hutan lindung Leksula, dan sebelah Barat berbatasan dengan areal kerja PBPH PT Wanapotensi	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan. - Auditi memiliki dokumen berita acara pemasangan batas partisipatif antar marga. Pada saat kunjungan lapangan, Auditi dapat menunjukkan beberapa tanda yang menerangkan keberaan areal kerja pemegang izin PBPH Koperasi Wailo Wanalestari. Terlihat juga batas yang ditempatkan di batas areal kerja Koperasi dengan lahan yang dikelola oleh masyarakat. Namun batas dan tanda informasi hanya terdapat di lokasi yang memiliki akses jalan. Belum dapat ditunjukkan adanya penandaan pada lokasi lain yang tidak memiliki akses jalan. - Kepastian luas areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari telah diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.1072/MenLHK/ Setjen/HPL.0/12/2019 addendum Nomor: SK.694/MenLHK/Setjen/HPL.0 /9/2021, dengan luas areal 28.994 Ha. Terdapat surat dukungan kepada Koperasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan. Ditunjukkan adanya kesepakatan bersama pengelolaan hasil hutan dalam hak ulayat dengan marga-marga yang ada di sekitar areal kerja. Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa yang arealnya masuk dalam RKT. Belum dapat ditunjukkan adanya dokumen persetujuan tertulis mengenai batas areal kerja pemegang izin PBPH Koperasi Wailo Wanalestari karena belum dilaksanakan penataan batas areal kerja oleh instansi pemerintah terkait.	Nusa dan Hutan Lindung Taglasmiten. Dokumen yang ditunjukkan auditi menyebutkan letak pemukiman desa seluruhnya di luar areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dengan jarak antara 0,33 – 4,01 Km. Namun belum dapat ditunjukkan hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	**SEDANG** - Auditi mendokumentasikan salinan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 1764 Tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terhadap Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Maluku. Terdapat Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfatan Hutan Periode Tahun 2013-2022 dan Rencana Kerja Tahunan yang	**SEDANG** - Terdapat laporan pemetaan konflik semester I tahun 2022, laporan semester II tahun 2022 dan laporan semester I tahun 2023. Status potensi konflik pada tingkat kasus 48,95 % (terkendali). Struktur penulisan laporan pemetaan konflik sudah menyesuaikan dengan dengan Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		memuat rencana kelola sosial tahun 2022. Terdapat dokumen kesepakatan dengan marga dan masyarakat sekitar areal kerja. Namun belum dapat diperlihatkan adanya dokumen studi yang menggambarkan dampak dari kegiatan operasional pemegang izin PBPH pada kehidupan masyarakat di sekitar. Belum ada laporan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam merencanakan kegiatan kelola sosial. - Auditi memiliki beberapa Prosedur Operasi Standar (POS) sebagai panduan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. POS yang dimiliki adalah: POS Pemberian dana Kompensasi, POS Distribusi Manfaat, POS Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, POS Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Seluruh POS yang didokumentasikan sudah lengkap, jelas dan merujuk pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. POS sudah dapat digunakan sebagai panduan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat. - Auditi menunjukkan berita acara pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar areal kerja, untuk pelaksanaan RKT tahun 2017, 2018 dan 2022. Acara dilaksanakan di kantor Kepala Desa Wamkana dan Desa Waenalut. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi antara lain: Visi dan misi Koperasi, luas dan batas areal pemegang izin PBPH, Blok tebangan tahun 2022, Kawasan lindung, Kegiatan pembinaan desa/kelola sosial dan flora fauna yang dilindungi. Sosialisasi yang dilaksanakan baru sebatas dengan Kepala Desa dan masyarakat yang masuk dalam RKT. Belum dapat ditunjukkan bukti adanya kegiatan sosialisasi di desa-desa yang arealnya tidak masuk dalam RKT. - Auditi telah menyerahkan *fee* kompensasi kayu kepada masyarakat Desa Waenamaolon pada tahun 2018. Telah diserahkan bantuan beasiswa dan bantuan kegiatan keagamaan	Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi Dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Namun belum dapat ditunjukkan bukti penyampaian laporan pemetaaan konflik kepada instansi terkait. - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang telah disusun dalam SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik, dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial. Prosedur penyelesaian konflik dijalankan dengan tahapan; laporan kejadian konflik, persiapan, konsultasi dan koordinasi dan pelaksanaan. Mekanisme konflik sudah mengakomodir semua potensi konflik di areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari. Mekanisme konflik yang dimiliki sudah disosialisasikan pada tanggal 24 Desember 2022 bersamaan dengan sosialisi RKT 2023 di desa Wamkana. Namun belum dapat ditunjukkan bukti persetujuan para pihak pada mekanisme resolusi konflik Koperasi Wailo Wanalestari - Tersedia Struktur kelembagaan resolusi konflik PBPH Koperasi Wailo Wanalestari, yang dilengkapi dengan uraian tugas dan wewenang. Kelembagaan konflik sudah melibatkan para pihak, namun baru terbatas pada Kepala Desa Waenalut dan Kepala Desa Wamkan. Auditi telah telah mengalokasikan dana untuk kegiatan kelembagaan sebesar Rp.10.000.000, dalam rencana biaya penyelesaian konflik tahun 2023 - Terdapat Rencana manajemen konflik tahun 2023. Mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR), karena konflik yang ada di areal PBPH belum memberikan ancaman terhadap kerusakan fasilitas perusahaan, dan pengaruhnya belum dirasakan. Namun Belum dapat ditunjukkan bukti	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		kepada masyarakat Desa Wamkana dan Desa Waenamaolon pada tahun 2018. Namun Auditi baru melaksanakan sebagian dari rencana tanggungjawab sosial kepada masyarakat setempat yaitu dalam bentuk penyerahan *fee* kayu dan bantuan bidang keagamaan. Belum dapat ditunjukkan adanya bantuan lain dalam kegiatan ekonomi dan konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan. – Auditi dapat menunjukkan sebagian bukti-bukti dokumentasi penyerahan *fee* kayu dan bantuan sosial kepada masyarakat desa di sekitar untuk tahun 2018 dan 2019. Bukti yang dimiliki berupa berita acara dan kuitansi penyerahan uang. Namun Auditi belum membuat laporan tahunan yang memuat rekapitulasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. Belum ada laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial yang disampaikan kepada instansi pemerintah terkait.	adanya keterlibatan para pihak dalam penyusunan rencana resolusi konflik PBPH Wailo Wanalestari. - Kasus konflik yang terjadi di areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari dapat diselesaikan dan belum menimbulkan gangguan kegiatan operasional Koperasi.Telah ditunjukkan bukti penyerahan dana sebesar Rp 1.500.000, kepada Nus Losnusa sebagai kompensasi buka palang, pada tanggal 20 April 2023. Koperasi sudah melaksanakan kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat melalui pemberian kompensasi produksi kayu sesuai kesepakatan, dan bantuan lain yang sifatnya insidentil. Namun belum dapat ditunjukkan adanya penyampaikan laporan penyelesaian konflik yang sudah didokumentasikan kepada instansi terkait.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**SEDANG** - Areal kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari terbagi dalam 4 wilayah komunitas adat/marga yaitu: Marga Hukunala, Marga Lesnussa, Marga Nurlatu dan Marga Solissa. Auditi mendokumentasikan informasi umum mengenai kondisi masyarakat di sekitar areal kerja melalui publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS, seperti; Kabupaten Buru Dalam Angka Tahun 2022 dan Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2022. Namun belum dapat ditunjukkan laporan yang mengidentifikasi berapa banyak penduduk sekitar areal kerja yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan. Belum tersedia identifikasi lengkap mengenai hasil hutan bukan kayu di dalam areal kerja. - Auditi telah menyusun mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui sejumlah Prosedur Operasi Standar	**SEDANG** - Tersedia laporan utama analisis dampak lingkungan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tahun 2001 yang menunjukkan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Koperasi Wailo. Dokumen lain yang ditunjukkan adalah laporan tahunan dari Badan Pusat Statistik. Belum dapat ditunjukkan laporan terbaru mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Koperasi Wailo Wanalestari. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, seperti; SOP Identifikasi Pemanfaatan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		(POS). POS yang dimiliki adalah: POS Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, POS Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan POS Pola Kemitraan Dengan Masyarakat. POS yang dimiliki sudah jelas dan lengkap, merujuk pada Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. POS sudah dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. - Auditi dapat menunjukkan pernyataan visi Koperasi Wailo Wanalestari yang akan mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya untuk menjamin terselenggaranya distribusi manfaat hutan secara efisien. Auditi dapat menunjukkan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfatan Hutan Periode Tahun 2013-2022 dan dokumen RKTPH Tahun 2022 yang memuat rencana kelola sosial. Namun belum dapat ditunjukkan rencana program ekonomi yang dibuat melalui langkah-langkah partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Belum dapat ditunjukkan adanya identifikasi lengkap tentang potensi setempat yang dapat dikembangkan untuk program ekonomi. - Auditi dapat menunjukkan rekapitulasi kegiatan peningkatan peran serta masyarakat setempat selama tahun 2017 dengan total bantuan sebesar Rp 201.435.250. Total penyerahan *fee* kayu untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah Rp 252.878.400. Total sumbangan untuk beasiswa dan bantuan keagamaan sebesar Rp 9.286.000. Auditi baru melaksanakan sebagian dari rencana tanggungjawab sosial kepada masyarakat yaitu dalam bentuk penyerahan *fee* kayu, beasiswa dan bantuan bidang keagamaan. Belum dapat ditunjukkan adanya pelaksanaan program ekonomi untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum	Dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pola Kemitraan Dengan Masyarakat, SOP Dana kompensasi, SOP Pola Distribusi masyarakat, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan. SOP diatas sudah disampaikan kepada masyarakat saat sosialisasi RKT 2023 di Desa Wamkana. Namun Belum dapat ditunjukkan adanya persetujuan masyarakat terhadap SOP peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. - Rencana Koperasi Wailo Wanalestari untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dapat ditemukan pada Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2023 – 2032 Koperasi Wailo Wanalestari dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023. Terdapat Rencana Operasional kegiatan Kelola sosial tahun 2022 dan tahun 2023. Namun belum dapat ditunjukkan adanya pengusulan dari masyarakat sebagai acuan Koperasi untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. - Terdapat bukti penyerahan fee kayu kepada Steven Solissa, sebanyak 1.098,44 m3 dengan total penerimaan sebesar Rp 27.947.000 dan Butje Makatita, sebanyak 1.129,80 m3 per m3 dengan total penerimaan sebesar Rp 16.947.000. Terdapat bukti penyerahan bantuan lainnya yang secara tidak langsung telah membantu pergerakan ekonomi di desa. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya realisasi program ekonomi untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Juga belum dapat ditunjukkan bukti telah dilakukan program	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		adat dan atau masyarakat setempat. – Auditi telah menunjukkan bukti adanya distribusi manfaat kepada negara, antara lain dengan dokumen; tanda pelunasan IIUPH, bukti iuran PSDH dan DR untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 serta bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Januari-Februari 2019. Distribusi manfaat kepada karyawan dapat dilihat melalui slip gaji karyawan yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi Maluku. Bukti distribusi manfaat kepada masyarakat berupa berita acara dan kuitansi penyerahan fee kayu. Namun bukti-bukti menunjukkan bahwa pembagian *fee* kayu baru dilakukan pada Desa Waemanaolon.	pendampingan untuk memaksimalkan manfaat fee kayu di Desa. Car's pada saat penilaian belum dapat dipenuhi.	
	4.4. Implementas i tanggungjaw ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundanga n yang berlaku	**SEDANG** - Mekanisme resolusi konflik telah disusun dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS). POS yang dimiliki adalah: POS Penyelesaian Konflik Sosial dan POS Pemetaan Potensi Konflik. POS yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan merujuk pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. POS sudah dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. - Terdapat pemetaan konflik di areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari yang sudah mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 . Pemetaan konflik yang disusun sudah menjelaskan identifikasi konflik dan penilaian status konflik. Pemegang izin sudah dapat menilai status konflik berada pada level terkendali. Namun penyajian hasil pemetaan konflik belum dilengkap peta spasial potensi konflik. - Unit manajemen dapat menunjukkan adanya Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tentang penetapan struktur, uraian tugas dan wewenang kelembagaan resolusi konflik.	**SEDANG** – Terdapat draft penilaian dampak sosial Koperasi Wailo Wanalestari tahun 2023. Telah ditunjukkan adanya pelibatan masyarakat dalam focus group discusion (FGD) untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Telah diperoleh informasi mengenai potensi yang dapat dikembangkan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya keputusan Koperasi untuk penentuan program prioritas bagi masyarakat sekitar. – Terdapat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Koperasi Wailo Wanalestari periode tahun 2023 – 2032, yang memuat rencana Kelola sosial. Telah ditunjukkan dokumen Tersedia Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023. Baru sebagian dari program yang direncanakan oleh Koperasi mempunyai sasaran yang jelas dan disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat. Telah dilakukan studi untuk mengetahui dampak kegiatan operasional	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Struktur kelembagaan resolusi konflik dipimpin oleh Manager Camp, dan Kepala Desa dilibatkan dalam fungsi koordinasi. Namun belum dapat ditunjukkan bukti telah dilakukan sosialisasi keberadaan lembaga resolusi konflik kepada para pihak di sekitar areal pemegang izin. Unit Manajemen belum dapat menunjukkan adanya pengalokasian dana tahunan untuk mendukung operasional kelembagaan konflik. – Auditi menunjukkan dokumen proses penyelesaian konflik dalam bentuk laporan bulanan kegiatan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial. Format laporan evaluasi adalah: jenis-jenis kejadian, temuan lapangan, lokasi, estimasi luas, keterangan dan tindakan yang dilakukan. Selama tahun 2017 s/d 2022 laporan mencatatkan Nihil konflik. Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat konflik batas dan konflik tenurial di areal kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari oleh Ketua Koperasi Harry Kuntjoro, tanggal 28 April 2022. Pengakuan warga Wamkana lokasi yang menjadi areal kerja Koperasi berada jauh dari wilayah pemukiman masyarakat. Namun belum tersedia bukti penyampaian laporan terkit kondisi konflik tersebut kepada instansi terkait.	pemegang izin PBPH pada kehidupan masyarakat di sekitar, namun laporan lengkap hasil studi belum tersedia. Car's pada saat penilaian belum dapat dipenuhi – Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Koperasi Wailo Wanalestari telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur. Tersedia SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pola Kemitraan Dengan Masyarakat, SOP Dana kompensasi, SOP Pola Distribusi masyarakat dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Referensi SOP sudah merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan terbaru tentang penyelenggaraan kehutanan. Mekanisme yang dimiliki telah merinci tugas dan tanggung jawab para pihak yang menjamin terlaksananya semua rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan Koperasi Wailo Wanalestari. SOP terkait implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan telah mendapat pengesahan dari Ketua Koperasi Wailo Wana Lestari – Tersedia berita acara sosialisasi rencana kegiatan tahun 2023 PBPH Koperasi Wailo Wanalestari di Desa Wamkana pada tanggal 24 Desember 2022. Melalui sosialisasi terpadu, telah disampaikan seluruh rencana kelola sosial untuk masyarakat di sekitar. Bukti yang ditunjukkan untuk sosialisasi hanya menerangkan pelaksanaan di Desa Wamkana. Belum ada bukti pelaksanaan sosialisasi di desa lain sekitar areal kerja PBPH Wailo Wanalestari. Car's pada saat audit penilaian belum dapat dipenuhi. – Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah ditunjukkan	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			dengan tanda bukti penyerahan fee kayu kepada marga Tasane dan Waekema Nangan. Terdapat bukti penyerahan bantuan solar untuk gereja dan sumbangan lain untuk kegiatan masyarakat. Bukti yang tersedia untuk realisasi tanggung jawab sosial Koperasi Wailo Wanalestari kepada masyarakat sekitar menunjukkan pencapaian di bawah 60 % dari perencanaan.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	**SEDANG** - Praktik hubungan industrial yang berlangsung di Koperasi Wailo Wanalestari dapat dilihat dengan adanya Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022, Surat Edaran Ketua Koperasi tentang Kebebasan Berserikat. Perusahaan memiliki mekanisme penyampaian ketidakpuasan atas kebijakan perusahaan. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang ingin meminta mediasi dari pemerintah bilamana perselisihan hubungan industrial tidak selesai di kantor. Terdapat struktur organisasi Koperasi. Dapat ditunjukkan contoh perjanjian kerja. Namun pada saat dilakukan penilaian, Peraturan Perusahaan sudah habis masa berlakunuya. Belum dapat ditunjukkan bukti adanya kelembagaan Bipartit. - Auditi dapat menunjukkan dokumen daftar usulan pelatihan untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Terdapat daftar realisasi training tahun 2018. Terdapat berita acara *inhouse training* pada tahun 2021 yaitu untuk training penatausahaan hasil hutan kayu PBPH dan training pemanenan berdasarkan prinsip *reduce impact logging* pada kegiatan pemanenan hutan PBPH. Pelatihan dilaksanakan untuk mengantisipasi kebutuhan dalam rangka mempersiapkan RKT tahun 2022. Belum dapat ditunjukkan adanya perencanaan pelatihan yang	**SEDANG** – Praktik hubungan Industrial di Koperasi Wailo Wanalestari ditunjukkan dengan adanya Peraturan Perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dengan masa berlaku sampai tanggal 20 September 2025. Telah ditunjukkan surat edaran tentang kebebasan berserikat di lingkungan Koperasi Wailo Wanalestari. Namun belum dapat ditunjukkan adanya bukti keberadaan lembaga Bipartit sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan antara karyawan dan manajemen Koperasi Wailo – Implementasi kebijakan standar jenjang karier telah ditunjukkan dengan lampiran Keputusan Direktur Utama Koperasi Wailo Wanalestari tentang penetapan standar jenjang karier. Tersedia Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tentang perubahan Status jabatan Karyawan atas nama Pasha C Basworo karena mendapat promosi jabatan dari Perencanaan menjadi Kabag Perencanaan. Karyawan lain yang juga mendapat promosi adalah; Ridwan CH Thomas yang mendapat promosi menjadi Kabag Produksi dan Divano Dirgantara yang mendapat promosi menjadi kasi tata	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		disusun pada awal tahun, dengan mempertimbangkan penilaian kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan. - Dokumen standar jenjang karir yang ditunjukkan adalah Prosedur Operasi Standar (POS) Rekruitmen Tenaga Kerja, Nomor: POS-05/KWWL/ADM-RTK/20016, revisi-1 tahun 202. Menurut statusnya karyawan dibedakan menjadi Karyawan PKWT dan karyawan PKWTT. Auditi menunjukkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor: 18/SK/WWL/KK/IV/2017 tentang Penetapan Standar Jenjang Karir. Koperasi Wailo Wanalestari telah melaksanakan praktik promosi untuk karyawan, seperti: Seviana Anjarwat, dipromosikan menjadi Kepala Seksi Administrasi Personalia dan Steven Solissa, dipromosikan menjadi Kasi Kelola Sosial. Namun belum dapat ditunjukkan penilaian tahunan karyawan sebagai dasar pelaksanaan promosi karyawan. – Koperasi Wailo Wanalestari telah melaksanakan praktik pemberian upah yang disesuaikan dengan ketentuan UMP Provinsi Maluku tahun 2022. Upah Minimum Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 adalah Rp 2.862.231. Uji petik pada Karyawan koperasi Wailo Wanalestari untuk bulan April 2022 atas nama Rocky H, yang bersangkutan menerima upah sebesar Rp 5.000.000,-. Terdapat bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari-Februari 2019. Fasilitas lain yang diterima karyawan adalah mess, makan dan alat perlindungan diri.	usaha kayu – Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier di lingkungan Koperasi Wailo Wanalestari telah direalisasikan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pelaksanaan tahun 2023, realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal mencapai 100 % dari rencana. Dan untuk pelatihan eksternal realisasi mencapai 77,78 % dari rencana. Hasil dari pelatihan telah membantu karyawan untuk meningkatkan kompetensi pada jenjang kariernya, atau untuk mendapatkan promosi. – Koperasi Wailo Wanalestari telah membayarkan upah karyawan melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi Maluku. Sesuai SK Gubernur, UMP Maluku ditetapkan Rp 2.812.827,66. Telah ditunjukkan slip gaji atas nama marlina Nurlatu, untuk bulan Oktober 2023, yang bersangkutan menerima gaji pokok Rp 3.000.000 dan tunjangan Rp 300.000. Untuk kesejahteraan karyawan, selain gaji, Koperasi sudah membayarkan iuran BPJS dengan nilai manfaat; JHT,JKM, JKK dan JPN. Tersedia kartu BPJS atas nama Ridwan C Thomas. Tersedia kantor sementara untuk karyawan di areal PBPH. Untuk keselamatan kerja, karyawan mendapatkan alat perlindungan diri.	

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	**Memenuhi** Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1072/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 addendum Nomor: SK.694/MenLHK/ Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1072/MenLHK/ Setjen/HPL.0/ 12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama Koperasi Wailo Wanalestari Pada Wilayah KPHP Unit II Wae Apu dan KPHP Unit III Wae Tina seluas ± 28.994 Ha (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Hektare) di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, berikut lampiran Peta Areal Kerja skala 1:125.000	**Memenuhi** Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.694/MenLHK/ Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1072/MenLHK/Setjen/ HPL.0/ 12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama Koperasi Wailo Wanalestari Pada Wilayah KPHP Unit II Wae Apu dan KPHP Unit III Wae Tina seluas ±28.994 Ha (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Hektar) di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan MenLHK No 6601/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 10/2021 tgl 27 Oktober 2021) menunjukkan bahwa Areal Kerja Koperasi Wailo Wanalestari telah sesuai peruntukannya sebagai areal untuk pemanfaatan hutan produksi, yakni berada pada kawasan Hutan Produksi	**Terpelihara**
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	***Not Applicable*** Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 008/SP/K.WWL/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH	***Not Applicable*** Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tertanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	**Memenuhi** Tersedia dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2013 - 2022 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.2945/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 5 April 2022 yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Perubahan RKUPH Skala 1:50.000, dan tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 Perizinan Berusaha Koperasi Wailo Wanalestari yang disahkan secara self approval sesuai Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Provinsi Maluku Nomor: 04/SK/K.WWL/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dengan dilengkapi lampiran Peta RKTPH skala 1:50.000	**Memenuhi** Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2013 – 2022 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.2945/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 5 April 2022, dan RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.9837/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022	**Terpelihara**
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**Memenuhi** Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 yang disahkan secara self approval dan telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB), serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan plang Sempadan Sungai Waenama dan TB	**Memenuhi** Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Saepudin dengan Nomor Registrasi 01210008254 dan telah mengacu pada RKUPH periode Tahun 2013-2022. RKTPH Tahun 2023 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Saepudin dengan Nomor Registrasi 01210008254 dan telah mengacu pada RKUPH periode Tahun 2023-2032	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil *Cruising* (LHC) beserta lampirannya	-	**Memenuhi** Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023	**Terpelihara**
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	**Memenuhi** Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 yang disahkan secara self approval dan telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB), serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan plang Sempadan Sungai Waenama dan TB	**Memenuhi** Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang, berupa kawasan lindung (sempadan sungai dan Tegakan Benih). Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, dengan disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung serta penandaan berupa pal/patok batas dan poletan cat berwarna biru	**Terpelihara**
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	**Memenuhi** Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 Skala 1:50.000 dengan tanda keabsahan berupa stempel basah Koperasi Wailo Wanalestari pada setiap petak tebang, dan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS menunjukkan posisi batas blok dan petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan lokasi pada Peta RKTPH yang disahkan	**Memenuhi** Terdapat penggambaran blok dan petak tebangan beserta batas-batas pada RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan letak blok RKTPH dan petak tebangan berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu dengan poletan berwarna merah bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas	**Terpelihara**
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	***Not Applicable*** PBPH Koperasi Wailo Wanalestari hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri	***Not Applicable*** PBPH Koperasi Wailo Wanalestari hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	***Tidak Diverifikasi*** Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, tidak ada kegiatan penebangan sehingga tidak tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP), namun tersedia GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestari sesuai Keputusan Nomor: 012/SK/K.WWL/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021	**Memenuhi** Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, serta pembuatan LHP secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP an. Ridwan Charles Thomas No. Reg. 23230016257 dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	**Terpelihara**
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	***Tidak Diverifikasi*** Auditi telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan, TPK Antara dan GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK, namun dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada kegiatan pengangkutan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai kelengkapan dokumen angkutan kayu	**Memenuhi** Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi Koperasi Wailo Wanalestari dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara km.0 (Logpond) serta menuju ke alamat tujuan TPK Industri telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB, diterbitkan secara online oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat	**Terpelihara**
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	***Tidak Diverifikasi*** Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada kegiatan penebangan sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Pentausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) baik yang berupa ID Barcode, tunggak maupun dokumen PUHH seperti Buku Ukur, LHP dan SKSHHK	**Memenuhi** Hasil verifikasi uji petik terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya, serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi.	**Terpelihara**
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	***Tidak Diverifikasi*** Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada pembuatan LHP sehingga tidak tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Rincian Pembuatan Tagihan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan maupun dokumen Bukti Penerimaan Negara atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan	**Memenuhi** Seluruh tagihan PNBP atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP online.	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		Dana Reboisasi (DR) sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian tarif maupun volume atas pembayaran PSDH dan (DR).		
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	***Tidak Diverifikasi*** Auditi saat ini masih dalam proses verifikasi untuk memperoleh S-PHPL atau S-LK, sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada hasil produk kayunya sebagaimana kretentuan Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/ 12/2020	**Memenuhi** Seluruh hasil hutan kayu diangkut menggunakan dokumen yang telah dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini Koperasi Wailo Wanalestari telah mengimplementasikan dokumen SKSHH-KB dengan disertai logo SVLK dengan Nomor SPHPL.62/ASERT/LPPHPL-001-IDN.	**Terpelihara**
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	**Memenuhi** Tersedia dokumen lingkungan berupa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1999 serta disahan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku sesuai Keputusan Nomor: 522.21/730 tanggal 27 April 2001	**Memenuhi** Koperasi Wailo Wanalestari memiliki Dokumen AMDAL (Laporan ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku, sesuai tersedia Surat Penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/17/DLH/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 kepada Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, menyampaikan bahwa Dokumen Lingkungan yang telah mendapat persetujuan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan	**Terpelihara**
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	**Memenuhi** Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode II (Juli – Desember) 2020 dan Periode I (Januari – Juni) yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, dan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan	**Memenuhi** Koperasi Wailo Wanalestari memiliki dokumen RKL dan RPL yang disahan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku, sesuai Keputusan Nomor: 522.21/730 tanggal 27 April 2001	**Terpelihara**
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	**Memenuhi** Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti perlindungan dan pengamana hutan; penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papa nama dan papan himbauan pada blok RKTPH Tahun 2022 serta kegiatan sosialisasi	**Memenuhi** Koperasi Wailo Wanalestari melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan matrik, serta telah dilaporkan kepada instansi terkait. Tersedia bukti kegiatan pengelolaan	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		bantuan kepada masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi** Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) yaitu POS Nomor: POS-06/KWWL/ADM-K3-2016 (Revisi Ke-1 tanggal 18 Oktober 2021) sebagai implementasi K3, dan tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk sesuai Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 008/KEB/K.WWL/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, serta terdapat bukti-bukti implementasi K3 di lapangan	**Memenuhi** Tersedia dokumen Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 008/KEB/K.WWL/ VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, serta telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yakni an. Rocky Hukunala yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 004/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021	**Terpelihara**
	b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi** Tersedia peralatan dan sarana K3 sesuai ketentuan yang berlaku dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa	**Memenuhi** Auditi telah menyediakan peralatan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan, serta berfungsi dengan baik	**Terpelihara**
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	**Memenuhi** Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggungjawab SMK3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, dan upaya mennghindari kecelakaan kerja, serta menyertakan karyawan dalam program BPJS	**Memenuhi** Auditi memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggungjawab K3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja. Terdapat upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja dilapangan	**Terpelihara**
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi** Auditi belum membentuk Serikat Pekerja, namun telah memberikan kebijakan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Edaran Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 007/SE/K.WWL/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021	**Memenuhi** Terdapat Surat Edaran Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 007/SE/K.WWL/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang menyatakan bahwa auditi mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Hak dan kewajiban peserta terkait kepesertaannya sebagai anggota maupun pengurus dalam Serikat Pekerja diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi** Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022 yang disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 28 Tahun 2014 serta disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Keputusan Nomor: KEP.188.4/41/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Pekerja	**Memenuhi** Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2025 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor 500.15.12.1/98 tanggal 21 September 2023 berlaku hingga tanggal 20 September 2025	**Terpelihara**
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	**Memenuhi** Tersedia kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana teruang dalam Surat Penyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tanggal 16 Desember 2020, dan hasil pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan, tidak dijumpai karyawan yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 68 UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	**Memenuhi** Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, tersedia Surat Penyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 011/SP/K.WWL/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Koperasi Wailo Wanalestari tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	**Terpelihara**

Bogor, Januari 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur